

REKAPITULASI – PDPB – TRIWULAN 2
2026

Kpt 17 TAHUN 2026, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH
TRIWULAN 2 TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 59/PL.01.2-BA/3371/3/2026 tanggal 2 Juli 2026, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah.
- UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah Triwulan Kedua Tahun 2026.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2025.
- Lamp,: 1 hlm.